

## Management and Business Review

Available at <a href="http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/mbr">http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/mbr</a>
ISSN: 2541-5808 (online)

# Faktor determinan pembiayaan *musyarakah* dengan NPF sebagai variabel moderasi

#### Ela Lutfatus Syu'la<sup>1</sup>, Sulistyo<sup>2</sup>, Mochamad Fariz Irianto<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang \*Corresponding author: <a href="mailto:mochamadfarizirianto@unikama.ac.id">mochamadfarizirianto@unikama.ac.id</a>

#### **Article Info:**

Received : April 2021 Revised : Juni 2021 Accepted : Juni 2021

DOI : 10.21067/mbr.v5i1.5450 Copyright : Management and

Business Review

Keywords: DPK, CAR, ROA, NPF,

musyarakah

**Abstract:** This study aims to analyze the influence of DPK, CAR, and ROA on musyarakah financing with NPF as a moderation variable in Islamic commercial banks in Indonesia. Using a quantitative research approach, the data collection technique uses the documentation of the quarterly financial statements of Islamic commercial banks on the OJK website. The population of this study are Islamic commercial banks registered with the OJK for the 2017-2019 period. The results showed that NPF was not able to strengthen the influence of TPF and ROA on musyarakah financing, but was able to strengthen the effect of CAR on musyarakah financing. Limitations in this study only tested 3 independent variables, namely TPF, CAR and ROA. Further researchers are expected to be able to add other independent variables, including the variable Financing to Deposit Ratio (FDR) and Operational Cost of Operating Income (BOPO).

**Abstrak:** This study aims to analyze the effects of TPF, CAR, and ROA on musyarakah financing, and the moderating role of NPF in Islamic commercial banks in Indonesia. Using a quantitative research approach, the data collection technique uses the documentation of the quarterly financial statements of Islamic commercial banks on the OJK website. The research population of Islamic commercial banks registered with the OJK for the 2017-2019 period. Using the purposive sampling technique, the research sample was obtained from 8 companies. Data analysis using Moderate Regression. The results of the study show that NPF does not play a role in strengthening the influence of TPF and ROA on musyarakah financing, but strengthens the effect of CAR on musyarakah financing. Limitations in this study only tested 3 independent variables, namely TPF, CAR and ROA. Further researchers are expected to be able to add other independent variables, including the variable Financing to Deposit Ratio (FDR) and Operational Cost of Operating Income (BOPO).

#### Pendahuluan

Perbankan syariah mengalami peningkatan yang pesat khususnya Bank Umum Syariah (BUS), pada tahun 2017 terdiri 13 bank dan meningkat menjadi 14 bank pada tahun 2019 (Ismail, 2013). Salah pembiayaan pada perbankan syariah dengan model akad musyarakah (bagi hasil), namun secara agregat jumlah pembiayaan musyarakah masih dibawah pembiayaan murabahah (jual beli) (Pratiwi, 2018). Hal ini membuktikan bahwa pola pikir masyarakat dalam menggunakan produk pembiayaan masih bersifat kegiatan konsumtif. Adanya kenyataan masih rendahnya pemanfaatan jumlah pembiayaan perbankan syariah dalam sektor produktif yaitu kegiatan pembiayaan bagi hasil sehingga perlu diuji balik indikator yang mempengaruhi total pembiayaan bagi hasil musyarakah (Annisa & Yaya, 2015). Terdapat faktor internal serta eksternal yang mempengaruhi pembiayaan. Faktor internal yakni indikator yang mempengaruhi pembiayaan yang tersalurkan dimana adanya beberapa rasio yang bisa menilai keadaan tersebut, yakni Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequancy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) serta Non Perfoming Financing (NPF) (Umiyati & Ana, 2020).

DPK merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah (Destiana, 2016; Irianto, 2021). Namun studi lain menunjukan DPK tidak mempengaruhi mudharabah serta musyarakah (Annisa & Fernanda, 2017). Selain DPK, CAR terbukti mempengaruhi pembiayaan musyarakah (Mubarok, 2018), sedangkan menjelaskan bahwa CAR tidak mempengaruhi pembiayaan (Erlita, 2017). ROA mempengaruhi pembiayaan (Risfiati & Utama, 2019), sedangkan penelitian Bakti (2018) menyatakan ROA tidak berpengaruh pada pembiayaan. Ketidak konsistenan dari penelitian sebelumnya sehingga tujuan penelitian ini menguji kembali pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequancy Ratio*, dan *Return On Asset* pada pembiayaan musyarakah.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian (Risfiati & Utama, 2019) dengan penambahan NPF untuk variabel moderasi. NPF merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dibandingkan dengn total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Antonio dalam (Mubarok, 2018) menyatakan bahwa pengendalian biaya berhubungan dengan kinerja lembaga perbankan karena semakin kecil pembiayaan bermasalah maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, atau sebaliknya. Non performing financing (NPF) akan mempengaruhi keputusan bank untuk menentukan pembiayaan musyarakah yang disalurkan, tujuannya untuk mengurangi resiko yang akan terjadi, apabila NPF tinggi maka akan memberikan dampak pada penurunan modal bank, resiko likuiditas dan efisiensi pada bank sehingga dapat menyebabkan berkurangnya pembiayaan musyarakah. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Non perfoming Financing (NPF) memperkuat atau memperlemah pengaruh DPK, CAR dan ROA pada pembiayaan musyarakah.

#### Pembiayaan Musyarakah

PSAK No.106 menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan kerja sama dua pihak maupun lebih dalam usaha tertentu, di mana tiap pihak wajib berkontribusi dana sesuai penentuan bahwa keuntungan terbagi sesuai kesepakatan, apablia rugi terbagi sesuai porsi kontribusi dana. Musyarakah merupakan suatu akad perjanjian yang dilakukan dua indvidu maupun lebih dengan pemberian modal serta keuntungannya dibagi berdasarkan porsi yang disepakati.

#### Dana pihak ketiga (DPK)

DPK merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang disimpan di Bank Syariah sesuai ketentuan serta prinsip syariah. DPK termasuk dana dari luar, dimana dana tersebut cukup besar serta selalu diandalkan bank (Destiana, 2016), makin tinggi DPK terhimpun oleh bank maka makin tinggi total pembiayaan yang tersalurkan kepada nasabah yang membutuhkan (Siregar & Kalsum, 2017). Peningkatan DPK yang terkumpul di bank syariah, akan menyebabkan volume pembiayaan musyarakah yang disalurkan semakin besar. Hal ini disebabkan tujuan bank adalah mendapatkan profit, oleh karena itu bank akan memperkecil jumlah dana yang menganggurkan, namun berusaha menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna untuk memperoleh keuntungan yang maksimal (Irianto, 2021; Kusumaningrum, 2016; Pradita *et al.*, 2019; Risfiati & Utama, 2019; Ryad & Yupi, 2017; Siregar & Kalsum, 2017).

#### Capital Adequancy Ratio

CAR yaitu rasio modal menjelaskan mampunya bank dalam persediaan dana dalam kebutuhan perkembangan usaha dan penampungan risiko rugi yang disebabkan pada operasional bank (Safitri et al., 2016). Kecukupan modal adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesehatan bank. Salah satu cara untuk menguji kecukupan modal yakni melalui CAR (Risfiati & Utama, 2019). CAR yaitu rasio untuk mengetahui sejauhmana keseluruhan aset bank yang mempunyai indikasi risiko bisa terbiayai dengan dana modal pribadi (Ryad & Yupi, 2017). Peningkatan pembiayaan akan diikuti oleh meningkatnya kebutuhan pembentukan cadangan sebagai antisipasi dari konsekuensi peningkatan resiko sejalan dengan optimalisasi produktivitas aset, sehingga kecukupan permodalan Bank Umum Syariah mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh Ali dan Miftahurrohman (2016), Firdaus *et al.* (2019) dan Wardiantika (2014) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh akan tetapi memiliki korelasi negatif terhadap pembiayaan musyarakah.

#### Return On Asset

ROA yaitu rasio yang mendeskripsikan mampunya bank dalam pengelolaan dana yang diinvestasikan pada seluruh aset sehingga menciptakan laba, makin

tinggi ROA makin efisien operasional (Mubarok, 2018). ROA ialah suatu tolak ukur pihak bank untuk diperolehnya profit secara menyeluruh (Risfiati & Utama, 2019). Keuntungan bank akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan *musyarakah* dan sebagian besar berasal adalah dari dana pihak ketiga (Bakti, 2018; Nahrawi, 2017; Risfiati & Utama, 2019).

#### Non Perfoming Financing

NPF yakni rasio antara kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang tersalurkan bank syariah (Destiana, 2016). Resiko pembiyaan masuk pada kategori bentuk kurang lancar, diragukan serta macet (Kusnianingrum & Riduwan, 2016). Rasio NPF akan mempengaruhi keputusan bank untuk menetapkan penyaluran pembiayaan musyarakah, tujuannya untuk mengurangi resiko yang terjadi pada pembiayaan. Jika NPF tinggi maka akan menyebabkan penurunan modal bank, resiko likuiditas dan efisiensi bank sehingga dapat menyebabkan berkurangnya pembiayaan musyarakah (Risfiati & Utama, 2019).

#### Metode

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, pengujian hipotesis dengan cara menghitung dengan digunakannua SPSS. Sumber data yakni berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui website <a href="https://www.ojk.id">www.ojk.id</a>. Populasi penelitian ialah 14 Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2017-2019. Sampel yang sudah sesuai dengan kriteria yakni 8 Bank Umum Syariah. Pengambilan sampel digunakannya teknik *Purpose Sampling*, teknik analisis yang digunakan uji *Moderating Regression Analysis* (MRA).

#### Pembiyaaan musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* merupakan suatu kerja sama anatara beberapa pihak yang saling berkontribusi dana untuk aktifitas usaha, dimana porsentase keuntungan berdasarkan dengan kontribusi dana yang disumbangkan. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan dengan kesepakatan para pihak sesuai nisbah yang sudah disepakati pihak tertentu (Wirman, 2017).

#### Dana Pihak Ketiga

DPK yakni suatu dana paling tinggi serta paling diandalkan bank (pencapaiannya dapat sampai 80% - 90% atas keseluruhan dana yang terkelola bank) (Destiana, 2016).

(DPK)= Giro + Deposito + Tabungan

#### Capital Adequancy Ratio

Rasio CAR merupakan perbandingan jumlah kapital menggunakan aktiva tertimbang berdasarkan risiko (ATMR). Pada waktu ini sesuai menggunakan ketentuan yg berlaku, CAR pada bank minim memiliki tingkat sebesar 8%.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

#### **Return On Asset**

Suatu bank jika ROA nya tinggi, maka makin besar tingkat keuntungan yang tercapai serta makin baik posisi bank dari sudut pengamanan aset (Arianti dan Muharam, 2011 dalam (Risfiati & Utama, 2019). ROA dirumuskan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \ge 100\%$$

#### Non performing financing

Perbandingan jumah kredit dengan kredit macet yang diterima nasabah dari bank (Mubarok, 2018). Sehingga semakin tinggi pembiayaan bermasalah akan berakibat pada penurunan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

#### Hasil

Hasil uji asumsi menjelaskan uji normalitas dengan metode *Kolmogorov Smirnov* diperoleh nilai sig (2-taileds) > $\alpha$ = 0,05, jadi data berdistribusi normal. Uji multikolinieritas nilai VIF > 10, jadi terbebas gejala multikolinieritas, uji heteroskesdastisitas menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskesdastisitas, serta tidak terjadi autokolerasi.

Tabel 1.1 Hasil Uii Hipotesis

| Variabel                     | Unstandardize<br>Coefficietnts | eds       | Standardizesd<br>Coefficients | t      | Sig. |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|------|
|                              | В                              | Std.Error | Beta                          | _      |      |
| DPK (X1)                     | .047                           | .029      | .141                          | 1.588  | .117 |
| Capital Adequancy Ratio (X2) | 064                            | .020      | 287                           | -3.216 | .002 |
| ROA (X3)                     | .030                           | .006      | .495                          | 5.218  | .000 |
| Moderasi 1 (X1*Z)            | .0,179                         | .100      | .2.592                        | 1.800  | .076 |
| Moderasi 2 (X2*Z)            | .0,047                         | .008      | .983                          | 6.213  | .000 |
| Moderasi 3 (X3*Z)            | .0,023                         | .017      | .1,104                        | 1.315  | .192 |

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 1 diperoleh hasil DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*, dimana nilai Sig. 0,177 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya CAR berpengaruh signifikan dengaran arah negatif terhadap pembiayaan *musyarakah*, ditunjukkan dari nilai Sig. 0,02 lebih kecil dari 0,05. ROA terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*, dimana nilai Sig. 0,00 lebih kecil dari 0,05.

Selanjutnya hasil analisis Regresi Moderasi menunjukkan bahwa NPF tidak berperan sebagai moderasi atau tidak memperkuat pengaruh DPK terhadap pembiayaan musyarakah, serta tidak memperkuat pengaruh DPK terhadap pembiayaan musyarakah, namun NPF menjadi moderasi atau memperkuat pengaruh CAR terhadap pembiayaan musyarakah.

#### Pembahasan

#### Pengaruh DPK terhadap pembiayaan musyarakah

Hasil analisis menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan msyarakah, adanya DPK yang besar serta terhimpun oleh bank otomatis besar demikian pula tingkat pembiayaan yang nantinya disalurkan, begitu sebaliknya. Indikator lain yang menjelaskan DPK tidak mempengaruhi musyarakah yakni terdapat pembekakan pembiayaan musyarakah maupun pembiayaan dari dana lainnya seperti mudharabah, murabahah, serta bentuk lainnya. Akibat pembengkakan itu yang terjadi ialah pengeluaran biaya cukup besar, salah satunya pada kegiatan operasional bank lebih mengurangi penyaluran dana semaksimal mungkin guna mengurangi biaya operasional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Annisa dan Fernanda (2017); Thohari dan Ovami (2018) yang menjelaskan bahwa DPK tidak mempengaruhi musyarakah, makin tinggi kemampuan bank dalam penyerapan dana maka makin besar pembiayaan yang diberikan pada jangka pendeknya. Namun temuan ini bertentangan dengan temuan Ryad dan Yupi (2017), Siregar dan Kalsum (2017), Risfiati dan Utama (2019), Pradita et al. (2019) dan Kusumaningrum (2016) yang bahawa mempengaruhi pembiayaan murabahah menyatakan DPK musyarakah. Sebagian besar hasil peneliti menunjukkan DPK mempengaruhi musyarakah. Setiap jumlah DPK naik yang tersimpan pada bank syariah, maka besar pula volume *musyarakah* yang tersalurkan. Penyebab atas penjelasan tersebut yakni adanya tujuan pokok bank yakni menghasilkan keuntungan, jadi bank akan memutar terus dana serta tidak akan mendiamkan dana yang dimiliki. Strategi bank yakni memaksimalkan penyaluran dana agar keuntungan juga maksimal.

#### Pengaruh CAR terhadap pembiayaan musyarakah

Pengujian memberikan hasil CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan musyarakah, ketika CAR naik bisa mengakibatkan penurunan dalam pembiayaan. Hasil bertentangan dengan temuan Kusumaningrum (2016) dimana CAR memberikan pengaruh positif pada pembiayaan. Hasil ini menjelaskan secara karakteristik pihak bank syariah di Indonesia lebih hati-hati untuk mengelola risiko yang timbul atas aset. Sebagai mana sesuai dengan istilahnya, CAR yakni rasio yang menjelaskan sejauh mana aset yang mempunyai risiko dan ikut terbiayainya atas modal pribadi. Bermakna, jika alokasi modal dalam melindungi aset risiko banyak

maka pembiayaan akan turun dan ketika cadangan ATMR sesuai dengan porsi maka pembiayaan dimiliki akan banyak serta cukup.

Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa CAR mempengaruhi tetapi korelasinya negatif pada *musyarakah* (Ali & Miftahurrohman, 2016; Firdaus *et al.*, 2019; Wardiantika, 2014). Namun bertentangan dengan hasil penelitian S. Annisa dan Fernanda (2017); Hasrina dan Dasmi (2019) dimana CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Mubarok (2018) menyatakan bahwa tujuan CAR yakni untuk mendeteksi modal yang dimiliki bank bisa mendukung aktifitas penyaluran dana dengan efisien. Berbeda dengan hasil yang didapatkan yakni modal relatif lebih kecil berakibat penyaluran akan terhambat serta tersedianya cadangan dalam antisipasi rugi juga sedikit (Pratiwi, 2018).

#### Pengaruh ROA terhadap pembiaayaan musyarakah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA bepengaruh terhadap pembiayaan musyarakah, jika tingkat keuntungan suatu bank syariah naik maka indikator penyaluran pembiayaan juga akan naik. Istilah ROA lebih dikenal dengan mampunya suatu manajemen menghasilkan laba. Apabila ROA mengalami kenaikan maka makin baik posisi dalam pengamanan aktifa. Dana investasi merupakan dana yang cukup diminati bagi bank. Alasan dana investasi mempunyai peminat yang cukup banyak, dikarenakan jika bank tersebut telah menghasilkan keuntungan yang tinggi maka bank akan giat untuk menginvestasikan hasil keuntungan tersebut yang nantinya memberikan dampak positif bagi manajemen. Salah satu indikator profitabilitas ialah ROA. Menurut Bakti (2018) ROA ialah pengukuran laba pada aset yang digunakan untuk menciptakan laba, makin tinggi rasio ini menyatakan tingkat rentabilitas makin sehat. ROA juga mencerminkan baiknya modal serta laba bank. Situasi sehat ini akan memberikan efek baik bagi penyaluran kredit.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa ROA mempengaruhi pembiayaan (Bakti, 2018; Nahrawi, 2017; Risfiati & Utama, 2019). Keuntungan yang didapatkan bank akan disalurkan terhadap pembiayaan musyarakah, berarti makin berputarnya kondisi ini maka keuntungan cepat diperoleh bank.

#### Peran Non Perfoming Financing (NPF) sebagai moderasi

Hasil pengujian selanjutnya menghasilkan bahwa NPF tidak memperkuat peran DPK untuk meningkatkan pembiayaan musyarakah. Kondisi tersebut menjelaskan apabila NPF mengalami kenaikan hal ini belum bisa membuat DPK meningkat dan nantinya pembiayanpun akan menurun, sedangkan jika NPF samasama mendukung peningkatan DPK maka pembiayaan akan meningkat. Penjelasan tersebut mengindikasikan fungsi intermediasi bank dalam penyaluran serta penghimpunan belum terlaksana dengan baik. Sehingga DPK akan menurun. DPK ialah dana dari masyarakat kepada bank umum syariah maupun UUS sesuai

ketentuan wadiah maupun ketentuan lainnya yang sejalan sesuai syariat islam dalam bentuk giro, tabungan ataupun bentuk lain (Ryad & Yupi, 2017).

Penyebab lain NPF belum bisa mendorong hubungan DPK pada pembiayaan yakni, adanya pembiayaan bermasalah terlalu tinggi sehingga DPK yang didapatkan bank meunurun. Kondisi berbada apabila NPF memiliki rasio lebih kecil maka DPK akan meningkat. Adanya pembiayaan bermasalah ini membuat kerugian bagi bank karena bank akan mengeluarkan biaya cukup besar (Wahyuni, 2016). Jika rasio NPF dapat teratasi bank serta peningkatan terjadi pada DPK maka meningkat juga jumlah pembiayaan serta aset menjadi produktif terus berputar dan akhirnya menghasilkan keuntungan

NPF mampu memperkuat pengaruh CAR terhadap pembiyaan *musyarakah*, berarti jika NPF dengan CAR meningkat maka pembiayaan *musyarakah* akan mengalami peningkatan. Secara umum, kehadiran NPF akan mendorong CAR dalam meningkatkan pembiayaan musyarakah, hal ini mengindikasikan bank akan bisa menanggung risiko pada setiap kredit maupun aset produkti berisiko lainnya, ketika NPF mengupayakan CAR agar tetap stabil serta bisa menanggung risiko maka efek pembiayaan akan meningkat (Lukman, 2009).

Kondisi apabila NPF bisa teratasi, maka adanya CAR yang tersalurkan akan menciptakan keuntungan yang meningkat. Suatu pembiayaan yang disalurkan bank besar berarti bank telah sukses dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah (Wahyuni, 2016). NPF bisa mempengaruhi modal sehingga bank mempunyai cadangan yang cukup dalam menutupi pembiayaan bermasalah.

NPF tidak berperan sebagai moderasi atau tidak memperkuat pengaruh ROA terhadap pembiayaan musyarakah. Hal ini bermakna kehadiran NPF belum mampu mendorong ROA untuk meningkatkan pembiayaan. Bank belum bisa mengatasi masalah pembiayaan yang bermasalah meskipun ROA yanng dihasilkan cukup baik. Efek dari hal tersebut mengganggu peningkatan pembiayaan musyarakah. Indikator profitabilitas salah satunya ialah ROA. Menurut (Sodik, 2015) ROA ialah pengukuran laba pada aset yang digunakan untuk menciptakan laba, makin tinggi rasio ini menyatakan tingkat rentabilitas usaha bank makin baik. ROA juga mencerminkan baiknya modal serta laba bank. Situasi sehat ini akan memberikan efek baik bagi penyaluran kredit.

### Simpulan

Temuan penelitian menjelaskan bahwa DPK tidak mempengaruhi pembiayaan musyarakah sedangkan CAR dan ROA mempengaruhi pembiayaan musyarakah. NPF hanya memperkuat hubungan DPK dan CAR untuk meningkatkan pembiayaan musyarakah, namun tidak memperkuat pengaruh ROA terhadap pembiayaan musyarakah.

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menguji 3 variabel independen yaitu DPK, CAR dan ROA. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel

independen lain yang diantaranya variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang diduga mempengaruhi pembiayaan *musyarakah*.

#### Daftar Pustaka

- Ali, H., & Miftahurrohman, M. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Esensi*, *6*(1), 31–44. https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3119
- Annisa, L. N., & Yaya, R. (2015). Pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan non performing financing terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan Syariah di Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 79–104.
- Annisa, S., & Fernanda, D. (2017). Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas, P-ISSN 1693-3273, E-ISSN 2527-3469, 19*(2), 300–305.
- Bakti, N. S. (2018). Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 17(2), 15. https://doi.org/10.20961/jbm.v17i2.17180
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Logika*, 17(2), 42–54.
- Erlita, R. R. (2017). Pengaruh DPK, NPF, CAR, Ekuivalen Bagi Hasil, Dan Sertifikat IMA Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2012-2014. *Kajian Bisnis*, 24(2), 167–180. https://doi.org/10.32477/jkb.v24i2.225
- Firdaus, N. N., Iswati, S., & Rizki, A. (2019). Analysis the Effect of Third Party Funds, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, and Bank Indonesia Sharia Certificates toward Financing Case Studies of Indonesia Islamic Banking Period 2010-2015. *International Conference Postgraduate School Collected, Icps*, 201–209. https://doi.org/10.5220/0007540102010209
- Hasrina, C. D., & Dasmi, K. (2019). Pengaruh Financing to Asset Ratio, Financing to Deposit Ratio, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 7(2), 165–170.

- Irianto, M. F. (2021). Determinan pembiayaan murabahah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015–2019). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 6(1), 77–91.
- Ismail. (2013). Perbankan Syariah. Kencana Prenada Media Group.
- Kusnianingrum, D., & Riduwan, A. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(1).
- Kusumaningrum. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah. *Jurna Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *5*(1), 1–19.
- Lukman, D. (2009). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mubarok, F. (2018). Dinamika Makro-Mikro pada Pembiayaan Musyarakah. *Islamadina*, 19(2), 59. https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.3209
- Nahrawi. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journa*, 1(2), 141–179.
- Pradita, N., Santos, I. H., & Kartika, A. (2019). Determinan pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Proceeding Management Dynamic Conference 5th*.
- Pratiwi, F. N. (2018). Pengaruh FDR, DPK, ROA Terhadap Pembiayaan di Bank Syariah. *Jurnal Education and Economics*, 1(3), 37–48.
- Risfiati, I., & Utama, H. B. (2019). Influence Of hird Party Fund, Capital Adequacy ratio, Non Perfoming Financing and Return on Asset To The Distribution of Financing At Sharia Commercial Bank in Indonesia Period 2015-2017. *Jurnal Aktual*, 4(1), 83–92.
- Ryad, A. M., & Yupi, Y. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1535–1540. https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9216
- Safitri, I., Nadirsyah, N., & Darwanis, D. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2009-2013). Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 5(2), 155–164. https://doi.org/10.22373/share.v5i2.1239
- Siregar, S. A., & Kalsum, U. (2017). Pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, non performing financing dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1(1), 31–40.

- Sodik, S. S. dan A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Thohari, A. A., & Ovami, D. C. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 298–304. https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.90
- Umiyati, U., & Ana, L. T. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 39–62. https://doi.org/10.46899/jeps.v5i1.165
- Wahyuni. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan BUS dengan NPF sebagai variabel moderasi. *EBBANK*, 07(01).
- Wardiantika, L. (2014). Pengaruh Dpk, pembiayaan dan inflasi terhadap pembiayaan Murabahah Pada Bank umum Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(4), 1550–1561.
- Wirman. (2017). Analisis Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Dan Rasio Bopo pada Perbankan syariah Di Indonesia. 2(02), 377–388.